



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 18/PID.B/2013/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERSARKAN KETUAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HASBI FAHRULLOLOH.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Januari 1988.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gandaria I Jl. Jatayu 6 Rt.003/005 Kel. Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
2. Nama Lengkap : BAMBANG PRIYANTO
Tempat lahir : Pekalongan.
Umur atau tanggal lahir : 23 Tahun / 14 April 1989.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Peninggaran Timur rt.002/09 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja.

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 1 November 2011 sampai sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan.

M E N U N T U T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan mereka terdakwa 1. HASBI FAHRULOLLOH dan terdakwa 2. BAMBANGAN PRIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasa” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 aya (2) ke-2 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1. HASBI FAHRULOLLOH dan terdakwa 2. BAMBANG PRIYANTO dengan pidana penjara masing – masing selama : 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menalani masa tahanan semetara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus Handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry tupe Apollo warna putih dan 1 (satu) lembar faktur dari Centaral Tech, Dikemalikan kepada Pemiliknya/Yang berhak yaitu saksi ZAINUDIN.
- 4 Menetapkan supya terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan setelah menyadari akan kesalahannya, menyampaikan penyesalan dan janji untuk tidak mengulangi serta mohon keringanan hukuman.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing- masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.PERK.PDM-9/JKTSL/Ep.02/12/2012. tanggal 27 Desember 2012 sebagai berikut :

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbnag, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut setelah di mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan,.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah yaitu.

Saksi 1 : ZAINUDIN , menerangkan pada pokoknya antara lain sesuai dengan berita acara penyidikan.

Saksi 2 : SAMSUL BAHRI, menerangkan pada pokoknya antara lain sesuai dengan berita acara penyidikan.

Saksi 3. SIGIT RAHARJO. Menerangkan pada pokoknya antara lain sesuai dengan berita acara penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa didepan persidangan menerangkan pada pokoknya antara lain sesuai dengan berita acara penyidikan.

Menimbnag, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbnag, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Kyai Maja Ujung Keb. Baru Jakarta Seltan berboncengan menggunakan sepeda motor Mio Kemudian menghentikan saksi ZAINUDIN dan SYAMSUL BAHRI lalu meminta HP nya dengan cara menakut – nakuti korban dengan berpura – pura menuduh bahwa korban telah menusuk adik Terdakwa, kemudian para Terdakwa meminta tas milik korban lalu mengambil HP merk Blacberry type Apollo milik korban dan melarikan diri, namun ketiaka hendak pergi para Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan tertangkap oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbnag, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orant tesebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbnag, bahwa tedakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal tersebut, yaitu pasal 365 aya (2) ke – 2 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang.
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menggunakan atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut dihubungkan dengan fakta – fakta hukum seperti tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya dakwaan teersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan dilakukan Para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain.

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Ada surat perdamaian dan pencabutan laporan dari pelapor.
- Barang bukti masih ada.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan ini.

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. HASBI FAHRULLOLOH dan Terdakwa 2. BAMBANG PRIYANTO, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Pencurian dengan kekerasan’
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dus handphone merk Blackberry warna hitam , 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Apollo warna putih dan 1 (satu) lembar faktur dari Cetral Tech, dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu saksif ZAINUDIN.
- 6 Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawartan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : S E L A S A, tanggal 29 JANUARI 2013 oleh kami : U S M A N .SH. sebagai Hakim Ketua, MAMAN M. AMBARI. SH.MH dan YONISMAN. SH.MH. sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : FERRYANTO ZAGOTO,SH.MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh :TITIN HERAWATI U.SH. Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

U S M A N.SH.

2. Y O N I S M A N SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

FERRYANTO ZAGOTO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)